



PUTUSAN

Nomor : 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Tapanuli Selatan, 02-04-1966, NIK. 1277064204660001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin Saleh Siregar, S.H dan Wiratto Praya Simanungkalit, S.HI Advokat / Penasehat Hukum Pada kantor ARIFIN SALEH SIREGAR, S.H & REKAN, yang berkantor di Jl. Mahoni I, No.12, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2021 dan telah terdatar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor : 78/SK/II/2021/PA.PspK, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Tapanuli Selatan, 05-12-1964, NIK. -, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2021 yang telah mengajukan Pengsahan Nikah dan Gugatan Cerai didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk tanggal 1 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1989 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama **Dasan Pohan** dan maharnya berupa uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Karim dan Tohir Pohan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan (belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejaka (belum pernah menikah sebelumnya).
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam.
5. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah tersebut untuk persyaratan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan,

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan.

6. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama : Akhmad Riduan Siregar, laki-laki , lahir tanggal 26-06-1990, saat ini sudah menikah;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, dan kemudian pindah rumah dan terakhir masih tinggal bersama di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
8. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
9. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang kurang peduli terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dibebankan kepada Penggugat untuk menutupinya, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perilaku Tergugat yang kurang kasih sayang dan selalu marah-marah tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama dan pulang-pulangnya sesukahati Tergugat, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Mei 1991 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 30 (tiga puluh) tahun lamanya;
12. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
13. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk



guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1989 di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Gong Sani Pohan Bin Dasan Pohan**) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk tanggal 1 Oktober 2021, yang isinya dipertahankan

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk



oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. H. Abdul Karim Pohan Bin Amir Pohan, umur 80 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, saksi merupakan Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Gong Sari Pohan karena saksi adalah Sepupu Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Sahlan Siregar;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1989 yang lalu di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
- Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Yang menjadi wali nikah ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dassan Pohan;
- Yang menjadi saksi pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah adalah Abdul Karim dan Tohir Pohan;
- Mahar atau mas kawin pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
 - Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun satu tahun sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja;
 - Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah Mei 1991;
 - Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Parlaungan Pohan Bin Marabangun Pohan, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, saksi merupakan Abang Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Gong Sari Pohan karena saksi adalah Sepupu Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Sahlan Siregar;
 - Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1989 yang lalu di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
 - Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk



berstatus jejak;

- Yang menjadi wali nikah ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dassan Pohan;
- Yang menjadi saksi pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah adalah Abdul Karim dan Tohir Pohan;
- Mahar atau mas kawin pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun satu tahun sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah Mei 1991;
- Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 27 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa kepada Arifin Saleh Siregar, S.H dan Wiratto Praya Simanungkalit, S.HI Advokat / Penasehat Hukum Pada kantor ARIFIN SALEH SIREGAR, S.H & REKAN, yang berkantor di Jl. Mahoni I, No.12, Kelurahan Pijorkoling,

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2021 dan telah terdatar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor : 78/SK/II/2021/PA.PspK, tanggal 5 Oktober 2021. Di samping itu, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Arifin Saleh Siregar, S.H dan Wiratto Praya Simanungkalit, S.HI telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikah dan gugatan perceraian yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk



hukum Islam namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dengan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Penggugat wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Parlaungan Pohan Bin Marabangun Pohan dan H. Abdul Karim Pohan Bin Amir Pohan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan didepan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan pada tanggal 27 September 1989;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Dassan Pohan;
- Bahwa sebagai mahar Penggugat adalah uang sebesar Rp.250.000,- (dua

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk



ratus lima puluh ribu rupiah) tunai;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan 2 orang saksi yaitu: Abdul Karim dan Tohir Pohan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan pertama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat tidak ada suami lain selain Tergugat, dan Tergugat tidak ada istri lain selain Penggugat;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sampai saat ini tidak ada yang berkeberatan, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami istri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon istri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat saat menikah adalah ayah kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing Abdul Karim dan Tohir Pohan, maka selanjutnya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan Penggugat agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan September tahun 1989 di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat diterima atau telah terbukti, telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk



dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara cerai gugat adalah karena satu tahun sejak pernikahan Penggugat dengan tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan puncaknya tahun 1991 itu juga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Abdul Karim Pohan Bin Amir Pohan dan Parlaungan Pohan Bin Marabangun Pohan;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga sejak tahun 1989 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun satu tahun setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan puncaknya sejak tahun 1991 yang lalu sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa di persidangan telah terbukti dalam rumah

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk



tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun lebih lamanya, dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah berupaya untuk rukun /berdamai kembali dengan Penggugat dan hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (3) untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk



tanggal 27 September 1989 di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Arif Hidayat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Muhamad Rujaini Tanjung, S.H serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Arif Hidayat, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Rujaini Tanjung, S.H

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera,

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp290.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp390.000,00

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)